



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 317 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERANGKAT DAERAH,
REKENING PROGRAM SEKOLAH GRATIS DAN REKENING BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN PADA PT. BANK SUMSELBABEL DAN BANK LAINNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk menunjang operasional penerimaan dan pengeluaran atas hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya penetapan Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Bendahara Perangkat Daerah dan Sekolah-sekolah Penerima Program Sekolah Gratis dan Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan Biaya Pengeluaran Anggaran di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank Sumselbabel dan Bank lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Semua penerimaan dan pengeluaran atas hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus menggunakan Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Penggunaan Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

ht

H. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.